

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/18/PADG/2020
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN INSTRUMEN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia mengenai pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Mekanisme Penerbitan Instrumen dan Penyelesaian Transaksi Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENERBITAN INSTRUMEN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
2. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
3. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.
4. Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut PUAS adalah kegiatan transaksi keuangan jangka pendek antarbank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.
5. Instrumen PUAS adalah instrumen keuangan berdasarkan prinsip syariah yang digunakan sebagai sarana transaksi di PUAS.
6. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* Syariah adalah transaksi penjualan surat

berharga syariah oleh peserta PUAS kepada peserta PUAS lainnya yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, dengan janji pembelian kembali pada waktu tertentu yang diperjanjikan.

7. Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank yang selanjutnya disingkat SIMA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad *mudharabah*.
8. Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank yang selanjutnya disebut SiKA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai bukti pembelian atas kepemilikan komoditi yang dijual oleh peserta komersial dengan pembayaran tangguh atau angsuran berdasarkan akad *murabahah*.
9. Sertifikat Pengelolaan Dana Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank yang selanjutnya disebut SiPA adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS sebagai pernyataan penerimaan pengelolaan dana di PUAS dengan akad *wakalah bi al-istitsmar*.
10. Surat Berharga Syariah yang selanjutnya disingkat SBS adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Korporasi sebagai bukti penyertaan atas kepemilikan aset SBS, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
11. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
12. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
13. *Murabahah* adalah penjualan suatu barang atau komoditi dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan

pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

14. Komoditi di Bursa yang selanjutnya disebut dengan Komoditi adalah komoditi yang dipastikan ketersediaannya untuk ditransaksikan di pasar komoditi syariah sebagaimana ditetapkan oleh bursa atas persetujuan Dewan Pengawas Syariah, kecuali indeks dan valuta asing.
15. Korporasi adalah badan usaha selain bank yang berbadan hukum dan berdomisili di Indonesia.
16. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
17. Bursa adalah PT. Bursa Berjangka Jakarta (*Jakarta Futures Exchange*) yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi untuk mengadakan kegiatan pasar Komoditi syariah.
18. Peserta Pedagang Komoditi adalah peserta yang menyediakan persediaan (*stock*) Komoditi di pasar Komoditi syariah.
19. Peserta Komersial adalah BUS, UUS, atau BUK peserta PUAS yang membeli Komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi.
20. Konsumen Komoditi adalah BUS atau UUS yang membeli kepemilikan Komoditi dari peserta PUAS.
21. Surat Penguasaan Atas Komoditi Tersetujui yang selanjutnya disingkat SPAKT adalah bukti penguasaan Komoditi yang diperdagangkan dalam sistem perdagangan pasar Komoditi syariah secara elektronik.

BAB II

KEGIATAN DI PUAS

Pasal 2

- (1) Kegiatan di PUAS meliputi:

- a. penerbitan Instrumen PUAS; dan
 - b. Transaksi *Repo* Syariah.
- (2) Instrumen PUAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. SIMA;
 - b. SiKA; dan
 - c. SiPA.
- (3) Pada saat penerbitan Instrumen PUAS:
- a. BUS dan UUS dapat melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana; dan
 - b. BUK hanya dapat melakukan penempatan dana.

BAB III

MEKANISME PENERBITAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI SIMA

Pasal 3

- (1) BUS atau UUS yang membutuhkan dana menerbitkan SIMA kepada peserta PUAS yang memiliki dana.
- (2) SIMA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. nilai nominal investasi;
 - b. jangka waktu investasi;
 - c. nisbah bagi hasil;
 - d. jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA yaitu:
 1. aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap; atau
 2. aset yang memiliki imbal hasil tetap;
 - e. indikasi imbal hasil untuk SIMA berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tidak tetap atau imbal hasil yang akan didistribusikan untuk SIMA berdasarkan aset yang memiliki imbal hasil tetap; dan
 - f. waktu pembayaran imbal hasil SIMA.
- (3) Peserta PUAS membeli SIMA yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
- (4) Pada saat SIMA diterbitkan, peserta PUAS yang membeli SIMA melakukan transfer dana kepada BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA sebesar nilai nominal SIMA.

Pasal 4

- (1) BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA melakukan transfer dana kepada peserta PUAS yang membeli SIMA sebesar nilai nominal SIMA pada saat jangka waktu investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b jatuh waktu.
- (2) BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA melakukan transfer dana sebesar nilai imbal hasil SIMA sesuai dengan waktu pembayaran imbal hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f.

BAB IV

MEKANISME PENERBITAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
SiKA

Pasal 5

- (1) BUS atau UUS yang membutuhkan dana bertindak sebagai Konsumen Komoditi memesan Komoditi kepada peserta PUAS yang memiliki dana dan berjanji (*al-wad*) untuk melakukan pembelian Komoditi.
- (2) Peserta PUAS yang memiliki dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertindak sebagai Peserta Komersial membeli Komoditi dari Peserta Pedagang Komoditi dengan pembayaran tunai (*al-bai*) sebesar nilai nominal Komoditi.

Pasal 6

- (1) Pada saat pembelian Komoditi di Bursa, Peserta Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) melakukan transfer dana kepada Peserta Pedagang Komoditi sebesar nilai nominal Komoditi dan menerima dokumen kepemilikan berupa SPAKT dari Peserta Pedagang Komoditi.
- (2) Peserta Komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menjual kepemilikan Komoditi kepada Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan akad *Murabahah*; dan

- b. menyerahkan SPAKT sehingga Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menguasai Komoditi (*qabdh hukmi*).

Pasal 7

- (1) Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menerbitkan SiKA sebagai bukti kesepakatan untuk membayar kepada Peserta Komersial secara tangguh atau angsuran.
- (2) SiKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nilai nominal perdagangan Komoditi sesuai SPAKT;
 - b. margin perdagangan Komoditi; dan
 - c. jangka waktu pembayaran tangguh atau angsuran oleh Konsumen Komoditi.

Pasal 8

- (1) Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menjual kepemilikan Komoditi melalui Bursa dan menyerahkan SPAKT kepada Peserta Pedagang Komoditi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Penjualan Komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan akad *al-bai* sebesar nilai nominal Komoditi sebagaimana tercantum di dalam SPAKT dengan pembayaran secara tunai melalui transfer dana kepada Konsumen Komoditi.

Pasal 9

Pada saat SiKA jatuh waktu, Konsumen Komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan transfer dana kepada Peserta Komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar nilai nominal komoditi ditambah margin perdagangan Komoditi di Bursa.

BAB V
MEKANISME PENERBITAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
SiPA

Bagian Kesatu

Tipe SiPA

Pasal 10

SiPA dapat diterbitkan dengan salah satu tipe sebagai berikut:

- a. SiPA tipe 1 yaitu:
 1. SiPA diterbitkan dengan menggunakan *underlying* SBSN yang dimiliki peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*); dan
 2. peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) menyerahkan SBSN dan/atau SukBI sebagai agunan kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*);
- b. SiPA tipe 2 yaitu:
 1. SiPA diterbitkan dengan menggunakan *underlying* kegiatan usaha peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*); dan
 2. peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) menyerahkan SBSN dan/atau SukBI sebagai agunan kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*); atau
- c. SiPA tipe 3 yaitu SiPA diterbitkan dengan menggunakan *underlying* kegiatan usaha peserta PUAS.

Bagian Kedua

Mekanisme Penerbitan dan Penyelesaian Transaksi

SiPA Tipe 1

Pasal 11

- (1) Peserta PUAS yang membutuhkan dana bertindak sebagai peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*).
- (2) Peserta PUAS yang memiliki dana bertindak sebagai peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*).
- (3) Peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SiPA kepada peserta

PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) SiPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nilai nominal pengelolaan dana;
 - b. jangka waktu;
 - c. tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana;
 - d. waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana;
 - e. jenis SBSN yang menjadi dasar penerbitan (*underlying*) SiPA;
 - f. jenis dan nominal SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan; dan
 - g. perlakuan agunan SBSN dan/atau SukBI dalam hal pada saat jatuh waktu peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana.

Pasal 12

- (1) Peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) membeli SiPA yang diterbitkan oleh peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*).
- (2) Pada saat SiPA diterbitkan:
 - a. peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) sebesar nilai nominal SiPA; dan
 - b. peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) melakukan pengagunan (*pledge*) SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d dibayarkan secara periodik, peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) membayar hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana.
- (4) Pada saat SiPA jatuh waktu:
 - a. peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) sebesar nilai nominal SiPA dan hasil

pengelolaan (*istitsmar*) dana sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf d; dan

- b. dalam hal peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*), perlakuan terhadap SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan SiPA dilakukan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf g.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penerbitan dan Penyelesaian Transaksi

SiPA Tipe 2

Pasal 13

- (1) Peserta PUAS yang membutuhkan dana bertindak sebagai peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*).
- (2) Peserta PUAS yang memiliki dana bertindak sebagai peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*).
- (3) Peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SiPA kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SiPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nilai nominal pengelolaan dana;
 - b. jangka waktu;
 - c. tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana;
 - d. waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana;
 - e. kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan (*underlying*) SiPA;
 - f. jenis dan nominal SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan; dan
 - g. perlakuan agunan SBSN dan/atau SukBI dalam hal pada saat jatuh waktu peserta PUAS penerima kuasa

(wakil) tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan *(istitsmar)* dana.

Pasal 14

- (1) Peserta PUAS pemberi kuasa *(muwakkil)* membeli SiPA yang diterbitkan oleh peserta PUAS penerima kuasa *(wakil)*.
- (2) Pada saat SiPA diterbitkan:
 - a. peserta PUAS pemberi kuasa *(muwakkil)* melakukan transfer dana kepada peserta PUAS penerima kuasa *(wakil)* sebesar nilai nominal SiPA; dan
 - b. peserta PUAS penerima kuasa *(wakil)* melakukan pengagunan *(pledge)* SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan melalui BI-SSSS.
- (3) Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan *(istitsmar)* dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d dibayarkan secara periodik, peserta PUAS penerima kuasa *(wakil)* membayar hasil pengelolaan *(istitsmar)* dana.
- (4) Pada saat SiPA jatuh waktu:
 - a. peserta PUAS penerima kuasa *(wakil)* melakukan transfer dana kepada peserta PUAS pemberi kuasa *(muwakkil)* sebesar nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan *(istitsmar)* dana sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf d; dan
 - b. dalam hal peserta PUAS penerima kuasa *(wakil)* tidak dapat mengembalikan dana yang dikelola dan hasil pengelolaan *(istitsmar)* dana kepada peserta PUAS pemberi kuasa *(muwakkil)*, perlakuan terhadap SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan SiPA dilakukan sesuai kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) huruf g.

Bagian Keempat
Mekanisme Penerbitan dan Penyelesaian Transaksi
SiPA Tipe 3

Pasal 15

- (1) Peserta PUAS yang membutuhkan dana bertindak sebagai peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*).
- (2) Peserta PUAS yang memiliki dana bertindak sebagai peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*).
- (3) Peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan SiPA kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) SiPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat informasi paling sedikit mengenai:
 - a. nilai nominal pengelolaan dana;
 - b. jangka waktu;
 - c. tingkat ekspektasi hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana;
 - d. waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana; dan
 - e. kegiatan usaha yang menjadi dasar penerbitan (*underlying*) SiPA;

Pasal 16

- (1) Peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) membeli SiPA yang diterbitkan oleh peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*).
- (2) Pada saat SiPA diterbitkan, peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) sebesar nilai nominal SiPA.
- (3) Dalam hal waktu pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf d dibayarkan secara periodik, peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) membayar hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana.
- (4) Pada saat SiPA jatuh waktu, peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) melakukan transfer dana kepada peserta PUAS

pemberi kuasa (*muwakkil*) sebesar nilai nominal SiPA dan hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana sesuai dengan waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b.

BAB VI
MEKANISME DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
REPO SYARIAH

Pasal 17

- (1) Dalam Transaksi *Repo* Syariah, BUS, UUS, atau BUK dapat bertindak sebagai penjual SBS dan pembeli SBS.
- (2) Penjual SBS menjual SBS kepada pembeli SBS dengan menyepakati:
 - a. jenis dan seri SBS yang akan dijual;
 - b. nominal SBS;
 - c. harga SBS; dan
 - d. waktu penyelesaian transaksi (*settlement*).
- (3) Waktu penyelesaian transaksi (*settlement*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi.

Pasal 18

- (1) Penjual SBS berjanji untuk membeli kembali SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pada waktu tertentu yang diperjanjikan dan pembeli SBS berjanji untuk menjual kembali SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) pada waktu tertentu yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dengan menyepakati paling sedikit:
 - a. waktu pembelian dan penjualan kembali SBS; dan
 - b. harga pembelian dan penjualan kembali.

- (2) Pada waktu tertentu yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pembeli SBS menjual kembali SBS dan penjual SBS membeli kembali SBS dengan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 19

Jual beli antara penjual SBS dan pembeli SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 menggunakan akad jual beli yang sesungguhnya (*al-bai' al-haqiqi*).

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/10/DKMP tanggal 29 Mei 2015 perihal Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/27/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 perihal Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank; dan
- c. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/28/DKMP tanggal 20 Oktober 2015 perihal Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antarbank, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2020

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DODY BUDI WALUYO

PENJELASAN
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22/18/PADG/2020
TENTANG
MEKANISME PENERBITAN INSTRUMEN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
PASAR UANG ANTARBANK BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

I. UMUM

Pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah yang berfungsi dengan baik akan mendukung ketahanan likuiditas perbankan syariah dan transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia. Guna pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia melakukan strategi melalui penguatan regulasi, pengembangan instrumen, penguatan kelembagaan dan infrastruktur, serta perluasan penerbit dan basis investor instrumen pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah.

Dalam rangka pengembangan pasar uang antarbank berdasarkan prinsip syariah, Bank Indonesia telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/9/PBI/2020 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah. Penerbitan ketentuan dimaksud perlu diikuti dengan pengaturan mengenai hal-hal teknis pelaksanaan kegiatan di PUAS agar mekanisme penerbitan instrumen dan penyelesaian transaksi PUAS sesuai dengan aspek syariah, tata kelola yang baik (*governance*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat diimplementasikan dengan baik. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “melakukan penempatan dana dan/atau penerimaan dana” adalah BUS dan UUS dapat:

1. melakukan penempatan dana pada BUS dan UUS yang menerbitkan Instrumen PUAS; dan/atau
2. menerima penempatan dana dari peserta PUAS dengan cara menerbitkan Instrumen PUAS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “hanya dapat melakukan penempatan dana” adalah BUK tidak dapat menerbitkan Instrumen PUAS.

Pasal 3

Ayat (1)

BUS atau UUS yang menerbitkan SIMA bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penetapan waktu pembayaran imbal hasil SIMA dapat memperhatikan jenis aset yang menjadi dasar penerbitan SIMA.

Ayat (3)

BUS dan UUS yang membeli SIMA bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana oleh peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) dapat dilakukan secara periodik atau pada saat jatuh waktu bersamaan dengan pengembalian dana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan jangka waktu pengagunan (*pledge*) SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan SiPA dilakukan dengan memperhatikan fitur yang tersedia di BI-SSSS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) dapat menjual SBSN dan/atau SukBI secara *outright* kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) apabila peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) tidak dapat mengembalikan dana pada saat jatuh waktu.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana oleh peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) dapat dilakukan secara periodik atau pada saat jatuh waktu bersamaan dengan pengembalian dana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penetapan jangka waktu pengagunan (*pledge*) SBSN dan/atau SukBI yang menjadi agunan SiPA dilakukan dengan memperhatikan fitur yang tersedia di BI-SSSS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) dapat menjual SBSN dan/atau SukBI secara *outright* kepada peserta PUAS pemberi kuasa (*muwakkil*) apabila peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) tidak dapat mengembalikan dana pada saat jatuh waktu.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Pembayaran hasil pengelolaan (*istitsmar*) dana oleh peserta PUAS penerima kuasa (*wakil*) dapat dilakukan secara periodik atau pada saat jatuh waktu bersamaan dengan pengembalian dana.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.